
Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pembangunan Sektor Perdagangan di Indonesia

Afifatunada¹, Opy², Shafira Marcelina Sugiarto Putri³, Gama Pratama⁴

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : nadaafifatun@gmail.com¹, opyyy779@gmail.com², shafiramarcelina22@gmail.com³

Received: 2025-12-03; Accepted: 2026-01-05; Published: 2026-02-01

Abstract

This research aims to explore the role of the trade sector in Indonesia's economic progress from the perspective of Islamic economics. The trade sector has a significant impact on national economic development, especially in job creation and smooth distribution of goods and services. However, in daily practice, trading activities in Indonesia still face a number of challenges such as fraud, price manipulation, and weak implementation of business ethics in accordance with sharia principles. The approach taken in this study is qualitative descriptive with a literature study method. Data was obtained from various sources of scientific literature, books, and official publications relevant to the theme of Islamic economic development and the trade sector. The analysis was carried out by reviewing the concept of development in Islam through the theory of maqashid al-sharia and Islamic economic values based on justice, integrity, and social welfare (al-falah). The findings of this study show that trade in the Islamic view is not only an economic activity, but also a form of worship that is full of moral and social values. By applying the principles of maqashid al-sharia, trading activities can be directed to achieve benefits for the community and avoid harmful practices such as usury, fraud, and exploitation. The integration of Islamic values into the trade sector can strengthen economic development that is just, sustainable, and pays attention to the welfare of the people.

Keywords: *Islamic Economics, Economic Development, Trade Sector, Maqashid al-Shariah, Falah*

Copyright © 2026 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Salah satu indikator yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk menilai dan mengevaluasi kondisi pembangunan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi, yang merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara bertahap menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Salah satu yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara, Industrialisasi sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi karena keduanya dianggap sama. Selain itu, pembangunan ekonomi harus dilihat dan dianalisis sebagai suatu proses untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkembang. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana peristiwa terjadi di suatu tahap pembangunan dan dampaknya pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Yuni & Hutabarat, 2021).

Salah satu indikator yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk menilai dan mengevaluasi kondisi pembangunan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami proses perubahan secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Indikasi pembangunan ekonomi adalah perdagangan, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk untuk memperdagangkan barang atau jasa. Penduduk yang dimaksud di sini adalah individu atau kelompok orang.(Ananda & Helman, 2023).

Ekonomi pembangunan menggunakan alat-alat ini untuk menangani masalah khusus yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang dalam proses pembangunan. Strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup dikenal sebagai pengembangan ekonomi. Analisis ekonomi makro dan mikro membantu dalam pembuatan kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Ilmu ekonomi juga membantu kita memahami penyebaran sumber daya yang tidak merata, yang seringkali menjadi penghalang utama untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, untuk membuat dan menerapkan strategi pembangunan yang efektif, ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan harus saling berhubungan.(Guampe, 2024).

Banyak pakar telah memberi definisi yang berbeda untuk ekonomi pembangunan. Michael P. Todaro mengatakan bahwa ekonomi pembangunan adalah studi tentang bagaimana ekonomi negara berkembang beroperasi di tengah kompleksitas masalah yang mereka hadapi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Pembangunan ekonomi adalah lebih dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Amartya Sen, itu berarti lebih banyak kebebasan bagi orang-orang sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang mereka pilih sendiri. Sementara itu, Dudley Seers berpendapat bahwa pengurangan pengangguran, ketidaksetaraan, dan kemiskinan harus menjadi fokus utama dari ekonomi pembangunan (Seers, 1972, 2016). Ekonomi pembangunan harus berpusat pada kebutuhan dasar manusia, seperti yang dinyatakan oleh Paul Streeten (Streeten, 1979, 2023). Ini akan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, perumahan, dan nutrisi yang cukup.

Ekonomi Islam adalah sistem yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Jual beli adalah bagian penting dari ekonomi Islam, di mana transaksi harus dilakukan dengan ridha antara kedua belah pihak. Barang atau jasa yang diperjualbelikan juga harus halal dan jelas, dan harus terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. Keadilan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip ini. Namun, fakta di lapangan seringkali berbeda dari teori.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di pasar tradisional masih memiliki pemahaman yang kurang mendalam tentang prinsip-prinsip muamalah Islam. Misalnya, studi yang dilakukan di Pasar Pajak Batu Padangsidimpuan menemukan bahwa banyak pedagang tidak tahu apa itu riba dan bagi hasil. Selain itu, sulit untuk membedakan antara metode bank konvensional dan syariah.

Pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sangat penting untuk menjaga tradisi sosial dan budaya masyarakat. Pertukaran barang dan jasa bukan satu-satunya aspek interaksi antara pedagang dan pembeli; interaksi ini juga menggambarkan moralitas, keyakinan, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat masing-masing. Etika jual beli adalah komponen penting dalam ekonomi Islam yang membedakan metode ekonomi syariah dari metode konvensional. Misalnya, para pedagang harus memperhatikan prinsip kejujuran dalam menimbang, transparansi dalam menyampaikan kondisi barang, dan menghindari ihtikar, juga dikenal sebagai penimbunan barang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, persaingan antar pedagang, dan kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah seringkali menyebabkan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Pedagang sering mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keadilan dan keberkahan transaksi. Hal ini dapat menyebabkan praktik yang merugikan pembeli seperti manipulasi harga, penggunaan timbangan yang tidak akurat, atau penjualan barang yang tidak sesuai dengan standar halal. (Rahman, 2025).

Selanjutnya, membuat Model Bisnis yang Berkelanjutan. Dari sudut pandang ekonomisyariah, penelitian ini juga dapat membantu dalam pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan risiko yang berkelanjutan, dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang adalah beberapa contoh dari hal ini. Selain itu, pembentukan kebijakan sangat penting. Penelitian tentang perdagangan online dari perspektif ekonomi syariah dapat membantu pemerintah dan regulator membuat kebijakan. Ini dapat membantu dalam membangun kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memastikan bahwa perdagangan online memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat (Chaira et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan mengenai perdagangan online dari sudut pandang ekonomi syariah memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjamin bahwa praktik bisnis yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan tantangan dan peluang dalam menjalankan perdagangan online menggunakan ekonomi syariah. Ini dapat membantu bisnis memahami risiko perdagangan online dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis isi berdasarkan tinjauan literatur. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dengan mengandalkan fakta dan data historis. Data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari jurnal penelitian akademis, situs web, platform media sosial, database elektronik, dan sumber yang relevan lainnya yang berkaitan dengan kata kunci pada penelitian ini (Sari et al., 2025). Dalam mendukung pembahasan ini, penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan telaah dokumen terkait pembangunan sektor perdagangan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber-sumber yang digunakan

dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, meliputi berbagai buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi resmi yang membahas perkembangan dan dinamika sektor perdagangan nasional.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi referensi yang relevan, menelaah isi literatur secara mendalam, serta menghimpun informasi yang menjelaskan perkembangan, peluang, dan tantangan perdagangan di Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama, menafsirkan sesuai dengan kerangka teori ekonomi Islam dan konteks pembangunan nasional, serta menyintesis temuan dari berbagai sumber agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai publikasi akademik guna memastikan konsistensi informasi, disertai penerapan prinsip currentness, sehingga data yang dianalisis merupakan informasi terbaru dan relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia (Widyasari & Hermawan, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sektor perdagangan memainkan peran penting dalam memperkuat pondasi ekonomi negara. Menurut hasil penelitian (Yuni & Hutabarat, 2021), aktivitas perdagangan berkontribusi langsung terhadap pengembangan ekonomi Indonesia melalui peningkatan distribusi produk dan layanan serta penciptaan lapangan kerja baru. Perdagangan juga menjadi pendorong utama bagi kegiatan ekonomi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, terutama di sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam perspektif Islam, perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan mematuhi prinsip kejujuran dan keadilan. Ini sejalan dengan ayat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang berbunyi

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ ۚ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Mereka yang terlibat dalam riba tidak akan bisa berdiri tegak, melainkan seperti orang yang terjaga dalam keadaan setengah sadar akibat gangguan setan. Ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa transaksi jual beli sama dengan riba. Namun, Allah telah mengizinkan jual beli dan melarang riba. Siapa pun yang telah menerima peringatan dari Tuhannya terkait riba, lalu menghentikannya, maka apa yang diperolehnya sebelumnya sah menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Mereka yang kembali terlibat dalam transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, dan mereka akan tetap tinggal di dalamnya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa semua aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, diperbolehkan selama tidak melibatkan kebohongan, riba, dan ketidakadilan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, perdagangan dapat berperan sebagai penggerak untuk pembangunan ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: “Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan berada di samping para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” Pesan ini

menekankan pentingnya integritas dalam praktik perdagangan. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan nasional, perdagangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak hanya memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan etika sosial dan moral masyarakat.

2. Pengembangan Sektor Perdagangan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam

Dalam kerangka teori pembangunan ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi perlu sejalan dengan peningkatan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam masyarakat (Siregar & Majid, 2023). Islam menentang pandangan yang hanya menekankan pertumbuhan material tanpa memperhatikan keadilan dan kesejahteraan umat. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid al-syariah, yang menitikberatkan pada pentingnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jalili, 2021). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah [62]: 10:

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Setelah salat Jumat selesai, sebarlah dirimu di seluruh penjuru, carilah keberkahan dari Allah, dan ingatlah Allah sebanyak mungkin agar kamu mendapatkan keberuntungan."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja, termasuk berdagang, sebagai cara menjalani pencarian rezeki yang halal. Namun, kegiatan ekonomi harus tetap dibarengi dengan kesadaran spiritual agar tidak menimbulkan ketimpangan dan keserakahan.

Dengan mengimplementasikan maqashid al-syariah, pengembangan sektor perdagangan dapat diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan menghindarkan diri dari kerusakan (mafsadah). Hal ini memperkuat pandangan (Minarni & SI, 2025) bahwa kesejahteraan dalam Islam (al-falah) hanya bisa diraih jika pertumbuhan ekonomi dipadu dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

3. Tantangan dan Peluang Implementasi Nilai Islam dalam Bidang Perdagangan

Walaupun potensi ekonomi dalam perdagangan sangat besar, penerapan nilai Islam dalam praktiknya masih mengalami banyak hambatan. (Rahman, 2025) mencatat bahwa sejumlah pedagang di pasar tradisional belum sepenuhnya memahami konsep dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan ihtikar. Tindakan seperti penipuan harga dan penimbunan masih berlangsung, yang menunjukkan adanya jurang antara teori dan praktik ekonomi Islam yang sebenarnya.

Masalah ini semakin rumit dengan hadirnya era digital. Perdagangan secara daring sering kali menemui masalah seperti kurangnya kejelasan, tidak adanya kontrak yang tegas, dan risiko penipuan (Chaira et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pendidikan yang dapat memastikan bahwa praktik perdagangan daring tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3, Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi."

Ayat ini menjadi peringatan yang serius bagi para pelaku usaha untuk menjauhi tindakan kecurangan dalam transaksi. Jika prinsip kejujuran diterapkan secara konsisten, maka sektor perdagangan dapat berkembang dengan adil, memberikan berkah, dan mendukung kemajuan ekonomi Islam di Indonesia.

4. Pengaruh Implementasi Prinsip Islam pada Pengembangan Ekonomi

Integrasi nilai-nilai Islam dalam peningkatan sektor perdagangan memberikan dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan sosial komunitas. (Chapra, 1992) menyatakan bahwa kesejahteraan sejati (al-falah) tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan, namun juga dari keadilan distribusi serta perlindungan bagi kelompok yang rentan. Dengan mengimplementasikan prinsip maqashid al-syariah, sistem perdagangan di Indonesia dapat berfungsi sebagai alat untuk meratakan kesejahteraan dan menghapus praktik ekonomi yang tidak adil. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini mendasari norma bahwa transaksi yang sah dalam Islam harus didasarkan pada persetujuan yang tulus dari kedua pihak tanpa adanya unsur penipuan. Dengan menerapkan prinsip ini, pengembangan ekonomi tidak hanya terfokus pada pertumbuhan PDB, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam aspek spiritual dan sosial. Ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan yang berlandaskan Islam memiliki potensi untuk menjadi model bagi pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Zaharullah, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan memegang peranan penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kegiatan distribusi barang dan jasa, perdagangan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, selama pelaksanaannya, praktik perdagangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kecurangan, manipulasi harga, dan lemahnya implementasi prinsip etika bisnis.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, perdagangan tidak hanya dianggap sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual. Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk memastikan agar aktivitas ekonomi dilaksanakan secara adil, jujur, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip maqashid al-syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang seimbang antara tujuan dunia dan akhirat.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam sektor perdagangan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Dengan menjauhi praktik riba, penipuan, dan eksploitasi pasar, sistem perdagangan dapat

berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT di QS. An-Nisa [4]: 29, yang menekankan bahwa perdagangan yang sah dilakukan berdasarkan kerelaan dan kejujuran.

Secara keseluruhan, pengembangan sektor perdagangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menghasilkan kesejahteraan yang sejati (falah), yaitu kesejahteraan yang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberkahan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memperkuat penerapan prinsip syariah dalam perdagangan di Indonesia, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan secara adil, etis, dan bernilai ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, G. C., & Helman, H. (2023). Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 66–74.
- Chaira, T. M. I., Yolanda, C., & Hasanah, U. (2023). Perdagangan Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2), 95–106.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Guampe, F. A. (2024). *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN*. Penerbit Tahta Media.
- Jalili, A. (2021). Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Teraju*, 3(02), 71–80.
- Minarni, S. E., & SI, M. (2025). *KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM. ERA BARU EKONOMI ISLAM: MEMBANGUN INDUSTRI HALAL DAN INOVASI BERKEADILAN*, 87.
- Rahman, A. (2025). Analisis Persepsi Pedagang Bintang Center Pada Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 85–96.
- Sari, I. H., Sinambela, K., Hasibuan, R. U., Ramadhana, S., Ramadhini, S., & Sakuntala, D. (2025). Peran Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT Kita*, 7(1).
- Widyasari, R., & Hermawan, A. (2024). *EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL*. Journal Central Publisher, 2(11), 2758–2763.
- Yuni, R., & Hutabarat, D. L. (2021). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019. *Niagawan*, 10(1), 62.
- Zaharullah, Z. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Berdagang untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim di Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 281–291.